



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SISTEM ELEKTRONIK IZIN CETAK MANDIRI YANG TERINTEGRASI DENGAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sistem Elektronik Izin Cetak Mandiri Yang Terintegrasi Dengan *Online Single Submission* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sistem Elektronik Izin Cetak Mandiri Yang Terintegrasi Dengan *Online Single Submission*;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dalam upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu serta beberapa izin belum dilimpahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sistem Elektronik Izin Cetak Mandiri Yang Terintegrasi Dengan *Online Single Submission*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
20. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
21. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);

22. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
23. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
25. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
26. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3957);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

41. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5806);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

49. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
50. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);
51. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
52. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
53. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
54. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39);
55. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/1/1986 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan;
56. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557/Kpts/TN.520/9/1987 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas;
57. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep.51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
58. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
59. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Bangunan Gedung;
60. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung;
61. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi;
62. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;

63. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/3/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 321);
64. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/PD.660/5/2007 tentang Pedoman Klasifikasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner;
65. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 74/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Pengawasan Obat Hewan;
66. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Izin Usaha Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan;
67. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/10/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1500);
68. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;
69. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
70. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2009 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51);
71. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;
72. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
73. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);

74. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225);
75. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 97);
76. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 589);
77. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortosis Prostetis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 655);
78. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 603);
79. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1128);
80. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1520) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1342);
81. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/ 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
82. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1536);
83. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 139);
84. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1815);

85. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1957) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 460);
86. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
87. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297);
88. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Teknisi Kardiovaskuler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 896);
89. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 867);
90. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 964) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1599);
91. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 979);
92. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 719);

93. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 82);
94. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
95. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 889)
96. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/7/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 989);
97. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
98. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 954);
99. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1148);
100. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
101. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 94);
102. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122);
103. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);
104. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);

105. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
106. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1024);
107. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
108. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1263);
109. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
110. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1334) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 828);
111. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1337);
112. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 912);
113. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1007);

114. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1011);
115. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1085);
116. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
117. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
118. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 443);
119. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan non perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan non perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1138);
120. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 165);
121. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
122. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 3);
123. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 9);
124. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 15);
125. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 3);

126. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 3);
127. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
128. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
129. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 5);
130. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Wilayah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 42);
131. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Usaha Pariwisata di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12);
132. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2013 tentang Harga Satuan Retribusi Dasar Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 66);
133. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 65);
134. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sistem Elektronik Izin Cetak Mandiri Yang Terintegrasi Dengan *Online Single Submission* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sistem Elektronik Izin Cetak Mandiri Yang Terintegrasi Dengan *Online Single Submission* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SISTEM ELEKTRONIK IZIN CETAK MANDIRI YANG TERINTEGRASI DENGAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
6. Izin Cetak Mandiri adalah penerbitan salinan izin yang dicetak oleh penyelenggara PTSP dan/atau yang dicetak langsung oleh pemohon izin yang telah memenuhi persyaratan izin dan kewajiban pemohon izin serta memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara PTSP.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sistem Elektronik Izin Cetak Mandiri yang selanjutnya disebut PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan berdasarkan pendelegasian dan/atau pelimpahan kewenangan dari Bupati dan/atau Badan dan/atau Lembaga dan/atau Instansi yang memiliki kewenangan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen izin dan non perizinan yang dilakukan dalam satu tempat secara Sistem Elektronik Izin Cetak Mandiri.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di bidang perizinan dan non perizinan.

9. Izin adalah dokumen yang diterbitkan secara Sistem Elektronik oleh Kepala DPMPTSP berdasarkan pendelegasian kewenangan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas dari Kepala DPMPTSP berdasarkan pendelegasian kewenangan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati kepada seseorang atau pelaku usaha dan/atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar dan/atau tanda daftar usaha termasuk legalisasi pertelaan dan sertifikasi.
11. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan penanaman modal dan Perizinan yang berkaitan dengan fasilitas, akses informasi, insentif, penanganan pengaduan dan pengendalian Izin yang diberikan oleh Kepala DPMPTSP berdasarkan pendelegasian kewenangan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dalam penyelenggaraan PTSP.
12. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui Sistem Elektronik yang terintegrasi.
13. Sistem Informasi Izin Cetak Mandiri yang selanjutnya disingkat SI ICE MANDIRI, adalah nama dan/atau sebutan Aplikasi Sistem Informasi Izin Cetak Mandiri Kabupaten Sumedang.
14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
15. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.
16. Izin Komersial/Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
17. Izin Mendirikan Bangunan Non Usaha yang selanjutnya disingkat IMB, adalah Izin yang diterbitkan secara Sistem Elektronik oleh Kepala DPMPTSP berdasarkan pendelegasian kewenangan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

18. Izin Disposal adalah Izin yang diterbitkan secara Sistem Elektronik oleh Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk untuk operasional tempat/lokasi yang dirancang/direncanakan untuk menampung material buangan *Overburden* dari tambang.
19. Penetapan Lokasi adalah Izin yang diterbitkan secara Sistem Elektronik oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh tanah dan/atau pemindahan hak atas tanah dan/atau menggunakan tanah dan/atau lahan milik pemerintah yang diperlukan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
20. Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang selanjutnya disingkat IPPT, adalah Izin yang diterbitkan secara Sistem Elektronik oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada perseorangan dan/atau badan usaha untuk kegiatan penggunaan dan/atau peruntukan, pemanfaatan dan penataan tanah dan/atau lahan/ruang.
21. Izin Praktik Dokter adalah Izin yang diterbitkan secara Sistem Elektronik oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk yang harus dimiliki perorangan dan/atau perusahaan untuk melakukan usaha berupa rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
22. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis yang selanjutnya disingkat SIPP, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian psikolog klinis.
23. Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perawat sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan.
24. Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada bidan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kebidanan.
25. Surat Izin Praktik Apoteker yang selanjutnya disingkat SIPA, adalah surat Izin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian.
26. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker.
27. Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian, yang selanjutnya disebut SIPTTK, adalah surat Izin praktik yang diberikan kepada tenaga teknis kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.

28. Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang diploma tiga.
29. Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis yang selanjutnya disingkat SIPAT, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian akupunktur terapis.
30. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien selanjutnya disebut SIKRO, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan refraksionis optisien pada fasilitas pelayanan kesehatan.
31. Surat Izin Kerja Optometris selanjutnya disebut SIKO, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan optometris pada fasilitas pelayanan kesehatan.
32. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi, yang selanjutnya disingkat SIKTG, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keteknisan gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
33. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler yang selanjutnya disingkat SIP-TKV, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Teknisi Kardiovaskuler sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
34. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang selanjutnya disingkat SIP-ATLM, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada ahli teknologi laboratorium medik sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
35. Izin Optik adalah Izin yang diterbitkan secara Sistem Elektronik oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk mendirikan tempat pelayanan optikal setelah memenuhi persyaratan.
36. Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Izin Penyelenggaraan Puskesmas, adalah Izin yang diterbitkan secara Sistem Elektronik oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk operasional penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas setelah memenuhi persyaratan.
37. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian selanjutnya disingkat SIKTS, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan yang diterbitkan secara Sistem Elektronik oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan di bidang kesehatan lingkungan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
38. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi yang selanjutnya disingkat SIPTGz, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan gizi secara mandiri.
39. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi yang selanjutnya disingkat SIKTGz, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan pelayanan gizi di fasilitas pelayanan kesehatan.

40. Surat Izin Praktik Ortosis Prostetik yang selanjutnya disingkat SIPOP, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan Ortosis Prostetik secara mandiri.
41. Surat Izin Kerja Ortosis Prostetik yang selanjutnya disingkat SIKOP, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan Ortosis Prostetik di fasilitas pelayanan kesehatan.
42. Surat Izin Praktik Fisioterapis yang selanjutnya disingkat SIPP, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan Fisioterapi secara mandiri dan/atau pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
43. Surat Izin Kerja Fisioterapis yang selanjutnya disingkat SIKF, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Fisioterapi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
44. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut yang selanjutnya disingkat SIPTGM, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian Terapis Gigi dan Mulut.
45. Surat Izin Praktik Elektromedis yang selanjutnya disingkat SIP-E, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Elektromedis sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
46. Surat Izin Kerja Radiografer yang selanjutnya disingkat SIKR, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan radiografi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
47. Surat Izin Kerja Perekam Medis yang selanjutnya disingkat SIK Perekam Medis, adalah bukti tertulis yang diberikan untuk menjalankan pekerjaan rekam medis dan informasi kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan.
48. Surat Izin Praktik Penata Anestesi yang selanjutnya disingkat SIPPA, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian penata anestesi di fasilitas pelayanan kesehatan.
49. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu yang selanjutnya disebut SIPTKT Jamu, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian tenaga kesehatan tradisional jamu.
50. Tanda Daftar Pengobatan Tradisional adalah dokumen resmi yang diterbitkan secara Sistem Elektronik oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk yang membuktikan bahwa usaha pengobatan tradisional yang dilakukan telah tercantum di dalam daftar usaha pelayanan pengobatan.
51. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Untuk Umum yang selanjutnya disebut Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Untuk Umum adalah Izin yang diterbitkan secara Sistem Elektronik oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada orang pribadi atau badan hukum untuk menyelenggarakan dan membangun fasilitas parkir.

52. Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi adalah Izin yang diterbitkan secara Sistem Elektronik oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada lembaga yang terakreditasi untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi.
53. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun skala kabupaten selanjutnya disebut Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 adalah izin yang diterbitkan secara Sistem Elektronik oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada badan usaha untuk menyimpan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dengan maksud menyimpan sementara.
54. Izin Membawa Benda Cagar Budaya Keluar Kabupaten adalah Izin yang diterbitkan secara Sistem Elektronik oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk membawa benda berupa benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan ke luar Daerah Kabupaten dalam provinsi.
55. Izin Galian Untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi dan/atau Kabel Listrik dan/atau Pipa Air dan/atau Sejenisnya Dalam Satu Kabupaten yang selanjutnya disebut Izin Galian adalah Izin yang diterbitkan secara Sistem Elektronik oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dan/atau kabel listrik dan/atau pipa air dan/atau sejenisnya.
56. Izin Pendirian Base Transceiver Station dan/atau izin Pendirian Tower yang selanjutnya disebut Izin Pendirian Tower adalah Izin yang diterbitkan secara Sistem Elektronik oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk yang dilakukan oleh perorangan dan/atau perusahaan untuk pendirian sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator, piranti komunikasi penerima sinyal Base Transceiver Station bisa telepon, telepon seluler, jaringan nirkabel sementara operator jaringan yaitu GSM, CDMA, atau platform TDMA Base Transceiver Station mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat mobile dan mengkonversi sinyal-sinyal tersebut menjadi sinyal digital untuk selanjutnya dikirim ke terminal lainnya untuk proses sirkulasi pesan atau data.

57. Izin Reklame adalah Izin yang diterbitkan secara Sistem Elektronik oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada perorangan atau badan hukum untuk menyelenggarakan reklame terus menerus dan/atau sewaktu-waktu baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
58. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Hewan adalah Izin praktik yang diterbitkan secara Sistem Elektronik oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada sarjana kedokteran hewan dan paramedik veteriner baik perorangan maupun bersama yang terlibat dalam pelayanan jasa medik veteriner berdasarkan rekomendasi organisasi profesi kedokteran hewan.
59. Izin Klinik Hewan adalah Izin yang diterbitkan secara Sistem Elektronik oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk tempat usaha klinik hewan.
60. Izin Laboratorium Kesehatan Hewan dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Izin Laboratorium Keswan dan Laboratorium Kesmavet, adalah Izin yang diterbitkan secara Sistem Elektronik oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada perorangan atau badan hukum untuk pendirian atau operasional laboratorium yang dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian organoleptik, kimiawi sederhana, cemaran mikroba, residu, resistensi antimikroba, prion dan organisme hasil rekayasa genetik.
61. Izin Jam Operasional Toko Swalayan selanjutnya disingkat IJOTM, adalah izin yang diterbitkan secara Sistem Elektronik oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk aktifitas jual beli di toko modern berbentuk minimarket, supermarket atau dan sejenisnya yang dibatasi jam buka sampai dengan jam tutup.
62. Tanda Daftar Industri adalah Izin untuk melakukan kegiatan industri yang diterbitkan secara Sistem Elektronik oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan penanaman modal sebesar Rp5.000.000,00 sampai Rp 200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
63. Surat Keterangan Penelitian adalah yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya yang berisi keterangan mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
64. Pembatalan Dokumen Izin adalah dokumen yang dikeluarkan dan/atau diterbitkan secara Sistem Elektronik oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada pemegang Izin, yang membatalkan dokumen persetujuan izin yang sudah diterbitkan karena bertentangan dengan kewenangan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau dibuat oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan menetapkan keputusan Izin dan/atau yang disebabkan adanya putusan pengadilan.

65. Pencabutan Izin dan/atau Tanda Daftar Usaha adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada pemegang Izin dan/atau Tanda Daftar Usaha berupa pencabutan dokumen persetujuan Izin yang sudah diterbitkan yang berakibat tidak berlakunya Izin.
66. Penolakan Izin adalah Penolakan Izin dan/atau tidak diterbitkannya Izin secara Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada pemohon Izin, yang disertai catatan alasan Penolakan Izin dan/atau tidak diterbitkannya Izin yang tidak dapat diajukan kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
67. Pembekuan Izin dan/atau Tanda Daftar Usaha adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada pemegang Izin dan/atau Tanda Daftar Usaha untuk tidak memberlakukan sementara izin dan/atau Tanda Daftar Usaha yang berakibat pada berhentinya suatu usaha dan/atau kegiatan.

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini, Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPSTSP, untuk:

- a. penerbitan Izin dan pelayanan Non Perizinan;
- b. pemberian dukungan terhadap proses Perizinan yang diterbitkan melalui OSS;
- c. penerbitan Izin Usaha/Izin Komersial yang menjadi kewenangan lembaga OSS sebelum terbitnya NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau belum terkoneksi dengan OSS;
- d. penerimaan dan/atau Penolakan Izin;
- e. Pembatalan Dokumen Izin dan Non Perizinan;
- f. Pembekuan Izin dan/atau Tanda Daftar Usaha; dan
- g. Pencabutan Izin dan/atau Tanda Daftar Usaha dan Non Perizinan.

Pasal 3

Pendelegasian kewenangan penerbitan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. bidang pekerjaan umum terdiri dari:
 1. izin mendirikan bangunan untuk rumah tinggal; dan
 2. Izin Disposals.
- b. bidang pertanahan terdiri dari:
 1. Penetapan Lokasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah; dan
 2. IPPT.

- c. bidang kesehatan terdiri dari:
1. Izin Praktik Dokter;
 2. SIPPK;
 3. SIPP;
 4. SIPB;
 5. SIPA;
 6. SIPTTK;
 7. Izin Praktik Perawat Gigi;
 8. Izin Optik;
 9. Izin Penyelenggaraan Puskesmas;
 10. SIKTS;
 11. Izin Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
 12. SIPTGz;
 13. SIKTGz;
 14. SIPF;
 15. SIKF;
 16. SIPAT;
 17. SIK Perekam Medis;
 18. SIP-TKV;
 19. Izin praktik teknisi pelayanan darah;
 20. SIKRO;
 21. SIKO;
 22. SIKTG;
 23. SIPPA;
 24. SIPTGM;
 25. Izin Praktik Audiologis;
 26. SIKR;
 27. SIP-E;
 28. SIP-ATLM;
 29. Izin Praktik Fisikawan Medis;
 30. Izin Praktik Radioterapis;
 31. SIPOP;
 32. SIKOP;
 33. SIPTKT Jamu;
 34. Izin Tenaga Anastesi;
 35. Tanda Daftar Pengobatan Tradisional; dan
 36. Sertifikat Laik Sehat.
- d. bidang perhubungan terdiri dari:
1. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Untuk Umum; dan
 2. Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi.
- e. bidang lingkungan hidup terdiri dari:
1. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten;
 2. Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah;
 3. Izin Pengangkutan Limbah Medis menggunakan roda tiga;
 4. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3; dan
 5. Izin lingkungan yang dimohon oleh lembaga pemerintahan.
- f. bidang kebudayaan terdiri dari:
1. Izin Membawa Benda Cagar Budaya Keluar Kabupaten dalam satu Daerah Provinsi;

2. Izin kegiatan revitalisasi dan adaptasi terhadap Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya;
 3. Izin inventarisasi terhadap bangunan, struktur, dan kawasan yang diduga sebagai Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya;
 4. Izin pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
 5. Izin pendirian bangunan baru pada lahan Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya;
 6. Izin pemugaran Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya; dan
 7. Izin membongkar sebagian atau melakukan Demolisi terhadap Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya.
- g. bidang komunikasi dan informatika terdiri dari:
1. Izin Galian;
 2. Izin Pendirian Tower; dan
 3. Izin Reklame dan sejenisnya.
- h. bidang peternakan terdiri dari:
1. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Hewan;
 2. Izin Klinik Hewan; dan
 3. Izin Laboratorium Keswan dan Laboratorium Kesmavet.
- i. bidang perdagangan yaitu IJOTM;
- j. bidang industri yaitu Tanda Daftar Industri; dan
- k. bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu SKP.

Pasal 4

- (1) Bagi tenaga teknis kefarmasian sebagai asisten tenaga kesehatan yaitu asisten tenaga kefarmasian dalam melaksanakan pekerjaannya tidak memerlukan SIPPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 6.
- (2) Bagi teknisi pelayanan darah sebagai asisten tenaga kesehatan yaitu asisten teknisi pelayanan darah dalam melaksanakan pekerjaannya tidak memerlukan izin praktik teknisi pelayanan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 6.

Pasal 5

Pemberian dukungan terhadap proses Perizinan yang diterbitkan melalui OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

- a. pemberian fasilitasi layanan pembantuan/pendampingan dalam pendaftaran pelaku usaha sampai dengan terbitnya NIB, Izin Usaha dan Izin Komersil/Operasional;
- b. pengawalan pemenuhan komitmen bersama tim teknis;
- c. verifikasi dan notifikasi kepada OSS untuk Izin Usaha dan Izin Komersil/Operasional berlaku secara efektif berdasarkan pertimbangan teknis Dinas Teknis;
- d. bersama lembaga OSS melakukan pengintegrasian sistem aplikasi OSS melalui SIICE MANDIRI;

- e. membangun koordinasi dengan tim teknis secara online melalui SIICE MANDIRI;
- f. pemberian persetujuan/aktivasi Izin yang diterbitkan OSS; dan
- g. pemberian pertimbangan kepada lembaga OSS untuk mencabut/membatalkan Perizinan yang sudah diterbitkan berdasarkan hasil rekomendasi Perangkat Daerah teknis melalui sistem OSS.

Pasal 6

Pembekuan Izin dan/atau Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf f dan Pencabutan Izin dan/atau Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g dilakukan atas dasar rekomendasi dari penyidik pegawai negeri sipil dan/atau tim teknis dengan disertai catatan alasan pembekuan izin dan/atau tanda daftar usaha maupun Pencabutan Izin dan/atau Tanda Daftar Usaha.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Izin yang telah dikeluarkan dan/atau diterbitkan berdasarkan pendelegasian kewenangan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya Izin.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sistem Elektronik Izin Cetak Mandiri Yang Terintegrasi dengan *Online Single Submission* (Berita Daerah kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 74), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 24 Februari 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 24 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 1991001303